



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselamatan penumpang dan barang di jalan, setiap kendaraan harus memenuhi syarat-syarat teknis laik jalan, sehingga perlu dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor;
- b. bahwa pengujian kendaraan bermotor diberikan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan untuk melindungi kepentingan umum maka perlu adanya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Daerah
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khususnya disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat atau dokumen lain yang dipersamakan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
11. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan /atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempel dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
12. Jumlah Berat yang diperbolehkan selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimal kendaraan bermotor beserta muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
13. Masa Uji Berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan.
14. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempel dan kendaraan khusus.
15. Mutasi Keluar adalah keluarnya kendaraan daerah ke luar daerah.
16. Mutasi Masuk adalah masuknya kendaraan luar daerah ke dalam daerah.
17. Izin Uji Keluar adalah perpindahan lokasi pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang karena alasan operasional tertentu dan dilakukan oleh pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji di luar daerah domisili.
18. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu.
19. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang dan/atau yang tertera pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta berlaku uji kendaraan yang bersangkutan.
20. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berupa buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala.
21. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
22. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
23. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yaitu penggunaannya untuk keperluan atau mengangkut barang-barang khusus.
24. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
25. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
26. Mobil Bus adalah adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
27. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
28. Kereta Gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
29. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
30. Uji Pertama adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji.
31. Peralatan Uji adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas alat uji mekanis maupun sistem komputer.

32. Penguji adalah petugas pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor yang memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
33. Kualifikasi Teknis adalah tanda kualifikasi teknis penguji yang menempuh kualifikasi penguji berkala kendaraan bermotor yang diberikan kepada setiap tenaga penguji yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam sertifikat teknis tenaga penguji berkala kendaraan bermotor, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
34. Sertifikat Teknis adalah legitimasi khusus dalam bidang pengujian berkala kendaraan bermotor yang diberikan kepada tenaga penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keahlian, wewenang dan tanggung jawab sebagai penguji secara berjenjang yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
35. Bak Muatan adalah rumah-rumah yang dirancang untuk tempat orang yang dipasangkan pada landasan kendaraan bermotor.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
37. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
38. Karoseri adalah Rumah-rumah yang dirancang untuk tempat orang/ barang yang dipasang pada landasan kendaraan.
39. Uji mutu adalah standarisasi baik bahan dan atau dimensi.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

	Tarif
a. Kendaraan bermotor dengan JBB dibawah 2.100 kg;	Rp. 24.000,-
b. Kendaraan bermotor dengan JBB 2.101 - 4.000 kg;	Rp. 26.000,-
c. Kendaraan bermotor dengan JBB 4.001- 8.000 kg;	Rp. 33.000,-
d. Kendaraan bermotor dengan JBB 8.001- 15.000 kg;	Rp. 38.000,-
e. Kendaraan bermotor dengan JBB 15.001 keatas;	Rp. 35.000,-
f. Kereta gandengan;	Rp. 7.500,-
g. Kereta tempelan;	Rp. 10.000,-
h. Penggantian Buku Uji yang habis/ rusak;	Rp. 5.000,-
i. Penggantian Buku Uji yang hilang;	Rp. 7.500,-
j. Penggantian Tanda Uji yang habis/ rusak;	Rp. 7.000,-
k. Penggantian Tanda Uji yang hilang;	Rp. 10.000,-
l. Penggantian Tanda Samping Pakai cat; dan	
m. Cek fisik kendaraan bermotor yang akan diajukan lelang untuk roda 2 dan roda 4 atau lebih.	

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan atas frekuensi, penggunaan fasilitas dan peralatan uji kendaraan bermotor.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memastikan kondisi laik jalan kendaraan bermotor termasuk kereta gandeng dan kereta tempel sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, biaya pembuatan nomor uji, biaya pengganti tanda uji (termasuk baut, kawat dan segel) serta biaya pengganti buku uji berkala dan tanda sampung.

Pasal 8

- (1) Struktur dan Besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan adalah kendaraan bermotor termasuk kereta gandeng dan kereta tempel.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	Tarif
a.	Kendaraan bermotor dengan JBB dibawah 2.100 kg	Rp. 24.000,-
b.	Kendaraan bermotor dengan JBB 2.101 - 4.000 kg	Rp. 26.000,-
c.	Kendaraan bermotor dengan JBB 4.001- 8.000 kg	Rp. 28.000,-
d.	Kendaraan bermotor dengan JBB 8.001- 15.000 kg	Rp. 33.000,-
e.	Kendaraan bermotor dengan JBB 15.001 keatas	Rp. 38.000,-
f.	Kereta gandengan	Rp. 30.000,-
g.	Kereta tempelan	Rp. 35.000,-
h.	Penggantian Buku Uji yang habis/ rusak	Rp. 7.500,-
i.	Penggantian Buku Uji yang hilang	Rp. 10.000,-
j.	Penggantian Tanda Uji yang habis/ rusak	Rp. 5.000,-
k.	Penggantian Tanda Uji yang hilang	Rp. 7.500,-
l.	Penggantian Tanda Sampung Pakai cat	Rp 7.000,-
m.	Cek fisik kendaraan bermotor yang akan diajukan lelang untuk roda 4 atau lebih Rp. 25.000,-/ kendaraan, roda 2 Rp. 10.000,-/kendaraan	

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi dipungut di tempat obyek retribusi.

Pasal 10

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila kendaraan bermotor wajib uji mengalami :
 - a. kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan dan/atau perubahan fisik;
 - b. perubahan bentuk, sehingga jenis kendaraan mengalami perubahan secara fisik dan/atau teknis; dan
 - c. pergantian mesin dan/atau sasis.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN,
PEMBAYARAN DAN TAGIHAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

Retribusi disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, paling lambat 1(satu) hari kerja.

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau surat peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
TATA CARA KERINGANAN
DAN PEMBATAHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan pembatasan retribusi.
- (2) Keringanan dan/atau pembatasan retribusi diberikan, jika :

- a. kendaraan wajib uji yang mengalami kerusakan, yang dibuktikan dengan surat bengkel, surat penitipan STNK dan buku uji yang dikeluarkan instansi terkait; dan
- b. kendaraan bermotor wajib uji yang diperuntukkan untuk kegiatan/kepentingan sosial; dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh instansi terkait atas rekomendasi Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
 - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKRD dan STRD diterima Wajib Retribusi dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan Keputusan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Dalam hal wajib retribusi mengalami keterlambatan pengujian kendaraan bermotor dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Keterlambatan 1 hari sampai dengan 1 bulan dikenakan denda sebesar 25% dari tarif retribusi;
 - b. Keterlambatan 1 bulan lebih sampai dengan 3 bulan dikenakan denda sebesar 50% dari tarif retribusi;
 - c. Keterlambatan 3 bulan lebih sampai dengan 6 bulan dikenakan denda sebesar 100% dari tarif retribusi;
 - d. Keterlambatan lebih dari 1 (satu) X masa uji dikenakan denda sebesar 100% dari tarif retribusi ditambah dengan denda keterlambatan sesuai ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Sanksi administrasi tidak berlaku lagi bagi kendaraan yang habis berlaku masa ujinya bersamaan dengan hari libur.

BAB XI
PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung, apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; dan/atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sehingga merugikan keuangan daerah diancam

pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 13 Oktober 2009
BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 13 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

INDARWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009 NOMOR 13

pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25


Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 13 Oktober 2009

BUPATI KLATEN,




SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 13 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

INDARWANTO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009 NOMOR 13

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

I. UMUM

Bahwa untuk menjamin keselamatan penumpang kendaraan bermotor dan barang di jalan, maka diperlukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor melalui pengujian kendaraan bermotor secara periodik. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pengujian tersebut adalah memastikan bahwa setiap kendaraan bermotor memenuhi syarat-syarat teknis dan laik jalan, seperti yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan.

Mengingat pengujian kendaraan bermotor sebagai salah satu jenis pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Klaten berhak melakukan pemungutan retribusi atas jasa tersebut.

Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor guna memberikan landasan hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|------------------------|---|
| Pasal 1 s/d 2 | : Cukup Jelas |
| Pasal 3 | |
| ayat (1) | : Cukup Jelas |
| ayat (2) huruf a s/d l | : Cukup Jelas |
| ayat (2) huruf m | : Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah untuk kendaraan bermotor bukan milik Pemerintah. |
| Pasal 4 s/d 17 | : Cukup Jelas |
| Pasal 18 | |
| ayat (1) huruf a, b, c | : Cukup Jelas |
| huruf d | : Semisal keterlambatan satu kali masa uji (6 Bulan) lebih 1 (satu) hari, sehingga sanksi administrasinya sebesar 100% dari tarif retribusi ditambah sanksi administrasi keterlambatan 25% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a |
| ayat (2) | : Cukup Jelas |
| Pasal 19 | : Cukup Jelas |
| Pasal 20 | : Yang dimaksud dengan kedaluwarsa adalah sudah lewat (habis) jangka waktunya, habis tempo. |
| Pasal 21 s/d 25 | : Cukup Jelas |